UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menetapkan besaran jumlah nafkah iddah isteri yang di ceraikan adalah fakta persidangan, masalah yang dihadapi hingga terjadi perceraian, permintaan penggugat, dan kesadaran suami akan kewajibannya
2. Cara Hakim dalam memutuskan perkara besarnya tuntutan rekonvensi yang di minta oleh penggugat rekonvensi adalah dengan cara mengingat dan menimbang kewajaran**,** kelayakan, kemampuan suami, pekerjaan suami dan kemaslahatan kedua belah pihak, Seandainya masing - masing pihak masih bersikeras dengan keinginannya, maka hakim bisa menggunakan Hak ex officio hakim yang merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu di luar peraturan perundang-undangan. Dalam perkara perceraian nafkah ‘iddah dan muth‟ah merupakan kewajiban suami yang melekat yang harus ditunaikan suami terhadap istri.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Setelah melewati proses pembahasan dan kajian dari penelitian ini, ada beberapa saran yang inginpenulis sampaikan, yaitu:

1. Dalam Memutuskan perkara khususnya berapa besaran biaya nafkah isteri dan anak setelah terjadinya perceraian yang harus di tetapkan harus di tinjau lagi, apalagi terkadang isteri yang di ceraikan tersebut bukanlah orang yang berada dan tidak mempunyai pekerjaan yang bisa dikatakan tidak layak untuk menopang kehidupannya bersama anaknya,memang dalam putusan dibunyikan berapa besaran nafkah yang harus dikeluarkan untuk anak menjelang anak mereka dewasa, namun terkadang seiring berjalannya waktu , situasi,kondisi dan pola fikir mereka bisa berubah ada yang bertanggung jawab, dan ada juga yang melalaikannya sehingga sang mantan isteri nya berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka, inilah yang harus difikirkan untuk masa masa yang akan datang, yaitu mencari solusi bagaimana agar anak yang ditinggalkan tidak sempat terabaikan.

2. Bahwa apabila ternyata dalam proses persidangan perceraian, baiya nafkah anak tidak dimintakan oleh orang tua perempuan, maka Hakim Pengadilan Agama seyogyanya memberikan saran dan pengarahan kepada orang tua perempuan tersebut agar menuntut biaya nafkah

anak. Bahkan jika perlu Pengadilan Agama ke masa depan harus memutus mengenai biaya nafkah anak meskipun tidak dimintakan dalam proses persidangan. Pengadilan dalam hal ini, harus membuka wacana mengenai dimungkinkannya menyimpangi asas hukum acara perdata *"ultra petita partium"* dalam hal biaya nafkah anak.

3. Seorang Hakim harus lebih jeli dan teliti dalam memutuskan permaslahan – permasalahan yang seperti ini, agar dalam prakteknya hukum bisa menjadi peringatan atau pembelajaran bagi yang lain, karena kalau memberikan hukuman terlalu ringan, maka akibatnya orang tidak akan takut untuk berbuat hal hal yang dilarang. Padahal seorang hakim bisa menggunakan Hak ex officio nya untuk menjadikan hukuman tersebut menjadi suatu pelajaran sekaligus peringatan baik yang bersangkutan, maupun orang lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.